



**ASAS HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN LAUT TIMOR (CMAST)
ANTARA TIMOR LESTE DENGAN AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF
KAJIAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DBERDASARKAN
KONVENSI 1969**

Andika Rahmadoni*, Agus Pramono, L.Tri Setyawanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Rahmadoni.andika@yahoo.co.id

Abstrak

Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai satu subjek hukum internasional yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Apabila ada salah satu pihak dalam perjanjian yang tidak mentaati aturan-aturan yang telah diputuskan sebelumnya, maka pihak yang dirugikan dapat memutuskan untuk membatalkan/memutuskan perjanjian tersebut. Faktor-faktor pembatalan suatu perjanjian internasional terdiri dari macam-macam sebab akibat baik itu iregularitas formal maupun iregularitas substansial. Kedudukan Hukum antara Timor Leste dan Australia adalah sama kuat dan tidak bisa satu pihak dalam perjanjian tersebut merasa berkuasa serta harus ditaati sebagai Hukum baru oleh setiap pihak yang ada dalam perjanjian (*Azas Pacta Sun Servanda*). Timor Leste ingin perjanjian CMAST dibatalkan telah sesuai dengan perspektif Hukum Perjanjian Internasional menyangkut Australia sudah dari awal tidak menunjukkan iktikad baik (melanggar azas *good faith*) karena Australia melakukan pelanggaran substansial yaitu spionase yang dilakukan di kantor kedubes Timor Leste di Canberra.

Kata kunci : Perjanjian Internasional, CMAST

Abstract

*The international agreements are arrangements made by the state as a legal subject international regulated by international law and contains bonds that have legal consequences. If one of the parties to the agreement do not obey the rules that have been decided in advance, then the aggrieved party can decide to cancel / terminate the agreements it. Factors cancellation of an international agreement consists of a variety of causal iregularitas both formal and substantial iregularitas. The legal status between East Timor and Australia are equally strong and can not be a party to the agreement was powerful and should be obeyed as the new law by any party in the agreement (*Pacta Sun Servanda Priciple*). Timor Leste wants CMAST agreement has been canceled in accordance with the International Treaty Law perspective regarding Australia has been from the beginning did not show good faith (in violation of the principle of good faith) for Australia offense that is substantially espionage committed in Timor-Leste embassy in Canberra.*

Keywords: International Treaties, CMAST

I. PENDAHULUAN

Perwujudan atau realisasi hubungan- hubungan internasional dalam bentuk perjanjian internasional sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara didunia ini. Perjanjian-perjanjian itu merupakan hukum yang harus

dihormati dan ditaati oleh para pihak yang bersangkutan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selama masih tetap berlangsung hubungan antar negara-negara di dunia ini, maka selama itu pula tetap

akan muncul perjanjian-perjanjian internasional.¹

Kerjasama antarnegara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Namun juga tidaklah aneh jika bentuk kehidupan yang kompleks sangat rentan untuk terjadi perselisihan. Untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi maka masyarakat internasional harus senantiasa bertumpu pada norma atau aturan. Aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk menghindari perselisihan, akan tetapi juga untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antarnegara.

Perjanjian Internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional adalah instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini.²

Menurut Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional, Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber

hukum Internasional. perjanjian Internasional yang diakui oleh pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional hanya perjanjian – perjanjian yang dapat membuat hukum (*Law Making Treaties*).

Setiap bangsa dan Negara yang ikut dalam suatu perjanjian yang telah mereka lakukan, harus menjunjung tinggi semua dan seluruh peraturan-peraturan atau ketentuan yang ada di dalamnya. Karena hal tersebut merupakan asas hukum perjanjian bahwa ”Janji itu mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini disebut dengan **asas pacta sunt servanda**.

Dalam konvensi wina 1969 mengakui apabila ada salah satu pihak dalam perjanjian yang melanggar dalam arti tidak mentaati aturan-aturan yang telah diputuskan sebelumnya, maka tidak mustahil bukan kedamaian atau keharmonisan yang tercipta, tetapi barangkali saling bertentangan diantara Negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut. Dan bisa saja pihak yang dirugikan memutuskan untuk membatalkan/memutuskan perjanjian tersebut sesuai asas **REBUS SIC STANTIBUS**.³

Perjanjian Internasional menurut Konvensi wina 1969 Pasal 2, Perjanjian Internasional (*treaty*) didefinisikan sebagai: “Suatu Persetujuan yang dibuat antara

¹ I Wayan Parthiana.2002.Hukum Perjanjian Internasional Bag:1.Bandung: CV. Mandar maju.Hal 1

² Boer Mauna.2013.Hukum Internasional:Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.ed 2.cet 5.Bandung :PT. Alumni.Hal 82

³ Mochtar Kusumaatmadja. 2015 .Pengantar Hukum Internasional.ed 2.cet 5.Bandung :PT. Alumni.Hal 141

negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya⁴. bagi Konvensi Wina 1969, *Treaty* mencakup semua perjanjian tanpa memperhatikan nama yang diberikan, asal yang dibuat oleh satu atau dua lebih negara-negara diatur oleh hukum internasional baik dalam instrumen tunggal atau lebih dan dalam bentuk tertulis.

Pengertian perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah dengan satu negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat publik.⁵

Perjanjian CMAST bukan merupakan perjanjian garis batas landas kontinen melainkan suatu perjanjian yang bersifat sementara yang mengatur kerjasama pengelolaan wilayah sumber

daya alam (JPDA) minyak dan gas bumi yang terdapat di sebagian besar dasar laut Timor. Pengaturan kerjasama pengelolaan antara kedua negara ini mencari garis median line agar tidak terjadi perselisihan berkepanjangan.

Faktor-faktor pembatalan suatu perjanjian internasional bisa terdiri dari macam-macam sebab akibat baik itu iregularitas formal maupun iregularitas substansial. Sedangkan yang ada dalam kasus yang akan dibahas adalah berkenaan dengan iregularitas substansial yang dilakukan Australia dalam hal tidak baik (penyadapan dan pencurian data) terhadap pemberlakuan perjanjian Laut Timor ini. tentunya timor leste sebagai negara merdeka tidak ingin selalu diperdaya Australia senada dengan tindakan yang dilakukan terhadap kehormatan negaranya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Timor Leste dan Australia dalam perspektif hukum perjanjian Internasional?
2. Bagaimana kedudukan hukum Timor Leste yang ingin perjanjian CMAST tahun 2006 dibatalkan?

⁴Lihat pasal 2 ayat 1 Konvensi wina 1969 tentang Perjanjian Internasional,

⁵Pasal 1 ayat 1 dan Penjelasan UU No.24 tahun 2000, lihat juga pasal 1 ayat 3 UU no 39 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

II. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari: metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

A. Metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana.⁶ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut meliputi :⁷

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertika dan horisontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan tipe deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang membuat

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁸

Spesifikasi deskriptif analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh tentang kedudukan hukum perjanjian CMAST ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.⁹

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Studi pustaka dalam penelitian ini meliputi serta dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti guna

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *"Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1988, Hal. 11

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif"*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003, Hal. 14

⁸ Moh. Nazir, *"Metode Penelitian"*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003, Hal.54

⁹ Sugiyono, *"Metode Penelitian Kualitatif dan R&D"*, Alfabeta: Bandung, 2010, Hal.205

mendapatkan landasan teori untuk menyusun penulisan hukum. Peraturan yang digunakan adalah merujuk pada hasil *Vienna Convention on the Law of Treaties* dan juga berkas dari Perjanjian CMAST (CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA) itu sendiri.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a. Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
- b. Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana;
- c. Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu:

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.

D. Metode Analisis Data

Berdasarkan data-data yang terkumpul, maka perlu untuk diadakan suatu analisis dalam hal ini dimaksud adalah analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu tata cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu didahului dengan mendefinisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yang akan dicapai, fakta-fakta dan sifat apa yang perlu ditemukan, merancang cara pendekatan dan bagaimana kiranya data akan dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk susun laporan.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan hukum Leste dan Australia Dalam perspektif Hukum Perjanjian Internasional

Kedudukan Hukum Timor Leste dalam Perspektif Kajian Hukum Internasional sesuai Perjanjian CMAST (CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA) Tahun 2006 adalah pihak / subjek Hukum baru, Dalam Perjanjian sebelumnya dengan objek Hukum yang sama selain Australia adalah Indonesia, Setelah Rakyat Timor Leste menyatakan Referendum pada Tahun 1999 dan selanjutnya menyatakan kemerdekaan Timor Leste pada Tahun 2002, secara otomatis Perjanjian

¹⁰Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian", Raja Grafindo: Jakarta, 2004, Hal.77

sebelumnya yaitu Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dengan Australia tidak berlaku lagi. Kemudian di Tahun yang sama (2002) Pemerintah Timor Leste mulai melakukan Perundingan dengan Pemerintah Australia mengenai objek yang sama (Laut timor). Perundingan yang berkelanjutan hingga 2006 sudah berganti 2 kali baik Nama Perjanjian maupun Isi yang terdapat didalamnya, yang terakhir diratifikasi adalah bernama CMAST (CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA) Tahun 2006.

Sesuai Perjanjian CMAST Tahun 2006 ini, terdapat Hak dan Kewajiban masing-masing pihak, berikut adalah Hak dan Kewajiban Timor Leste:¹¹

- i. Perjanjian ini mewajibkan Timor Leste untuk tidak merugikan pihak lain berkaitan dengan hal delimitasi batas maritim Australia (pasal 2.1 huruf a).
- ii. Timor Leste tidak akan menuntut hak kedaulatan (pasal 4.1), membahas perbatasan laut (pasal 4.6 dan 4.7) atau terlibat dalam proses hukum yang berkaitan dengan perbatasan laut atau

yurisdiksi teritorial (pasal 4.4 dan 4.5).

- iii. Timor Leste memiliki hak sama bagi hasil dari pendapatan yang dihasilkan petroleum di dalam wilayah JPDA (pasal 5).
- iv. Timor Leste wajib memberi tahu Australia mengenai besaran pendapatan-pendapatan (dalam hal mata uang domestik) yang berkaitan dengan kuartal pada hari kerja pertama di Australia dan Timor-Leste pada atau setelah 90 hari setelah akhir kuartal itu (pasal 5 ayat 7).
- v. Timor Leste mempunyai hak dalam pembentukan komisi kelautan (pasal 9)
- vi. Timor-Leste akan terus melaksanakan yurisdiksi dalam kaitannya dengan kolom air, dan hak-hak kedaulatan atas sumber daya dari kolom air, utara dari garis dijelaskan dalam Lampiran II; (pasal 8).

Kedudukan Hukum Australia dalam Perspektif Kajian Hukum Internasional sesuai perjanjian CMAST (CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS OF TIMOR SEA) Tahun 2006 ini adalah sama Mempunyai Hak

¹¹ Diakses dari <http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/traties/2007/12.html> pada tanggal 30 Agustus 2016 pukul 02.17

dan Kewajiban juga sebagai berikut:¹²

- a. Australia berkewajiban untuk tidak melakukan Tindakan yang dapat merugikan berkaitan delimitasi batas maritim Timor Leste (pasal 2 ayat 1 huruf a)
- b. Australia mempunyai Hak dalam Pembentukan Komisi Kelautan (pasal 9).
- c. Australia berkewajiban membayar biaya dari Pendapatan Petroleum kepada Timor Leste (pasal 5).
- d. Australia mempunyai hak untuk tetap melanjutkan Eksploitasi Minyak di wilayah yang sebelumnya di sengkatakan di luar JPDA(JOINT PETROLEUM DEVELOPMENT AREA) ada pada pasal 4 ayat 2.
- e. Australia tidak akan menuntut hak kedaulatan (pasal 4.1), membahas perbatasan laut (pasal 4.6 dan 4.7) atau terlibat dalam proses hukum yang berkaitan dengan perbatasan laut atau yurisdiksi teritorial (pasal 4.4 dan 4.5).

Pada Dasarnya dalam Hukum Internasional dapat dipahami bahwa semua Hak

dan Kewajiban Para Pihak yang Mengadakan Hubungan bersifat menjadikan Undang-Undang / Hukum baru yang mengikat bagi para pihak (*Azas Pacta Sun Servanda*) dan Berdasarkan Azas *Equality rights*, yaitu azas/prinsip dalam kaidah Hukum Internasional yang menjelaskan bahwa setiap negara yang melakukan hubungan pada dasarnya berkedudukan sama, kedudukan antara Timor Leste dan Australia adalah sama kuat dan tidak bisa satu pihak dalam perjanjian tersebut merasa berkuasa serta harus ditaati oleh setiap pihak yang ada dalam perjanjian karena hal ini sudah menjadi pedoman dalam hukum perjanjian Internasional. Implementasi dalam Perjanjian ini adalah Pendapatan yang didapatkan Dari kegiatan Petroleum di Laut Timor adalah dibagi sama besarnya baik bagi Timor Leste dan Australia.

Media-media

Australia melaporkan bahwa bagian terbesar dari minyak di laut timor dan gas berada di wilayah timor leste. Langkah pertama timor leste adalah meminta ICJ untuk memerintahkan Australia mengembalikan dokumen yang diambil intelijen Australia tersebut pada November 2013. Dokumen tersebut diambil saat para intelijen dalam negeri Australia menggeledah

¹² ibid

kantor pengacara Bernard Collaery yang mewakili Timor Leste. Collaery, mewakili Timor Leste, tahun lalu mengajukan gugatan melalui *permanent court of arbitration* untuk membatalkan perjanjian CMATS.¹³

Agen Australia juga menggeledah kediaman seorang mantan intelijen mereka yang beralih menjadi pemasok informasi yang memberatkan Canberra dalam kasus arbitrase tersebut. Australia selama ini tidak mau berkomentar soal penggeledahan tersebut namun Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan tindakan itu demi kepentingan nasional.¹⁴ Dili telah meminta "penetapan sementara" hingga ICJ menjatuhkan putusan pada kasus ini. Penetapan sementara yang diinginkan Timor Leste antara lain dokumen itu diserahkan ke pengadilan dan jaminan bahwa Australia tidak akan menyadap komunikasi antara pejabat Timor Timur dengan penasihat hukumnya.¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

2. Kedudukan Hukum Timor Leste yang Ingin perjanjian CMAST Tahun 2006 dibatalkan.

Dalam perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya yang juga mempengaruhi keberlangsungannya yaitu asas *pacta sunt servanda* (article 26 VCLT), asas *pacta tertiis nec nocent prosunt* (article 34 VCLT), asas *non-retroactive* (article 28), asas *rebus sic stantibus* (article 27 VCLT) dan norma *jus cogens* (article 53). Dapat dipahami beberapa asas hukum tersebut mempengaruhi keberlangsungan perjanjian karena sekalipun sudah ada kesepakatan dan kesepakatan tersebut mengikat para pihak, bila kemudian terjadi suatu peristiwa atau karena berlakunya suatu asas hukum yang lain maka dapat berakibat berlakunya perjanjian tersebut ditunda atau bahkan dibatalkan.

Pemahaman terhadap kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh Timor Leste yakni berupa pembatalan dari perjanjian CMAST ini sesuai perspektif Hukum Perjanjian Internasional dapat dibenarkan, karena terdapat

peristiwa-peristiwa menurut hukum dapat mengakhiri perjanjian internasional yakni Australia dari awal sudah tidak menunjukkan ikhtikad baik (melanggar azas *Pacta Sun Servanda*) dalam melakukan perjanjian melakukan pelanggaran dengan melakukan spionase yang dilakukan di kantor kedubes Timor Leste di canbera serta melakukan tindakan merampas dokumen-dokumen penting milik Timor Leste yang dipegang oleh pengacara Timor Leste yaitu Bernard Colley di kediamannya di Darwin yang seharusnya akan digunakan sebagai bukti dalam persidangan di pengadilan Arbitase Internasional Den Haag.

Pasal 60 Konvensi Wina menjadikan suatu pelanggaran substansial yang dilakukan oleh negara lain sebagai motif untuk mengakhiri berlakunya perjanjian baik secara definitif maupun secara sementara¹⁶. pelanggaran ini tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian tetapi baru membuka kesempatan untuk memakai prosedur pengakhiran perjanjian yang diatur dalam pasal 65 Konvensi Wina 1969.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan terhadap kasus tersebut, kesimpulan tersebut adalah;

1. Kedudukan hukum Timor Leste dan Australia dalam Perspektif hukum Perjanjian Internasional Berdasarkan Azas *Equality rights*, yaitu azas/prinsip dalam kaidah Hukum Internasional yang menjelaskan bahwa setiap negara yang melakukan hubungan pada dasarnya berkedudukan Hukum sama. Kedudukan Hukum antara Timor Leste dan Australia adalah sama kuat dan tidak bisa satu pihak dalam perjanjian tersebut merasa berkuasa serta harus ditaati sebagai Hukum baru oleh setiap pihak yang ada dalam perjanjian (*Azas Pacta Sun Servanda*). Hal ini sudah menjadi Norma dasar (*grundnorm*) dalam hukum perjanjian Internasional. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969.
2. Kedudukan Hukum Timor Leste yakni ingin perjanjian CMAST ini dibatalkansesuai perspektif Hukum Perjanjian Internasional

¹⁶Kholis Roisah, Op.cit hal 101

dapat dibenarkan. Hal tersebut menyangkut Australia sudah dari awal tidak menunjukkan iktikad baik (melanggar azas *good faith*). Australia melakukan pelanggaran substansial yaitu spionase yang dilakukan di kantor kedubes Timor Leste di Canberra. Di samping itu tindakan perampasan dokumen-dokumen penting milik Timor Leste yang dipegang oleh pengacara Timor Leste yaitu Bernard Colley di kediamannya di Darwin, yang seharusnya akan digunakan sebagai bukti dalam persidangan di pengadilan Arbitrase Internasional Den Hag, Hal ini merujuk pada Pasal 60 Kovensi Wina 1969.

V. DAFTAR PUSTAKA UNDANG-UNDANG

Vienna Convention on the Law Of Treaties 1969.

Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea 2006.

UU No. 39 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

BUKU-BUKU

Hanitijo Soemitro, Ronny. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2015. *Pengantar Hukum Internasionaled 2 cet 5*. Bandung : PT. Alumni.

Mauna, Boer. 2013. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan fungsi dalam dinamika global ed 2 cet 5*. Bandung : PT. .

Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: CV Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian", Raja Grafindo: Jakarta, 2004,.

Suryokusumo, Sumaryo. 2008. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta; Tatanusa.

Starke, J.G . 1997 . *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh (diterjemahkan Bambang Iriana Djajaatmadja)* . Jakarta : Sinar Grafika.

Roisah, Kholis . 2015 . *Hukum Perjanjian Internasional (Teori dan Praktik)* . Malang: Setara Press.

ARTIKEL

<http://diyana-theresia.blogspot.co.id/2013/01/asas-rebus-sic-stantibus-dalam-konvensi.html>

<http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2006/Apr/LHBv7n1biS.pdf>

Timorlestemerdeka.wordpress.com/2014/04/28/mi-nyak-timor-oleh-tom-clarke/

antaranews.com/berita/414674/timor-leste-tuntut-australia-ke-pengadilan